

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di era kemajuan digital saat ini, khalayak dapat mengakses informasi atau berita lebih cepat. Contohnya, kita dapat memperoleh informasi melalui media cetak, media *online*, hingga media elektronik seperti televisi. Salah satu media elektronik yang dapat memberikan informasi secara efektif adalah televisi yang menyediakan audio dan grafis secara bersamaan (*audiovisual*). Sekarang ini mayoritas masyarakat Indonesia memiliki televisi di rumahnya sebagai media untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Banyak tayangan yang disajikan untuk publik mulai dari berita, hiburan, kuis, hingga *infotainment*.

Menjamurnya tayangan *infotainment* dipengaruhi oleh logika pasar yang dikendalikan oleh kepentingan pasar. Hiburan menjadi daya tarik utama dari setiap stasiun televisi karena orientasi tayangnya adalah untuk mendapatkan *rating* yang sebesar-besarnya. Menurut laman *databoks.co.id*, Indikator Politik Indonesia mengadakan sebuah survei pada tahun 2022 yang menghasilkan data, penikmat acara hiburan (sinetron, *infotainment*, siaran olahraga) menduduki peringkat pertama dengan 45,7% atau menjadi mayoritas.

Biaya produksi yang lebih murah namun dengan minat pengiklanan yang tinggi, menjadi salah satu faktor maraknya penikmat program *infotainment*.<sup>1</sup>

Persaingan antar media baik dalam media elektronik maupun digital membuat pelaku kreatif dituntut untuk lebih inovatif. Tayangan *infotainment* kini dapat kita jumpai di beberapa stasiun televisi, seperti “*Insert*” *TransTV*, “*Selebrita*” *Trans7*, dan “*Silet*” *RCTI*. Dalam hal ini, program *infotainment Insert TransTV* merupakan tontonan publik yang sudah ada sejak dulu dan sudah melahirkan banyak penonton setia.

Namun yang menjadi perdebatan adalah, saat ini wartawan *infotainment* di Indonesia seringkali melanggar kode etik jurnalistik karena berpacu pada tujuan menghibur *audience* dengan gosip-gosip yang disediakan. Dalam pengerjaannya sering ditemukan tayangan *infotainment* yang terlalu mengumbar narasumber atau kehidupan artis yang diliputnya. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) tidak setuju apabila wartawan *infotainment* juga disebut wartawan atau jurnalis. Alasannya, menurut AJI, untuk menjadi sebuah produk jurnalisme seorang jurnalis atau media harus berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Sasa Djuarsa. Menurutnya *infotainment* termasuk produk jurnalistik, karena didalamnya masih mengandung berita yang faktual dan terdapat 5W+1H dan *cover both side*. Hanya saja *infotainment* menayangkan

---

<sup>1</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/26/survei-mayoritas-penonton-tv-suka-sinetron-dan-acara-olahraga>. (Diakses pada 28 Februari 2024, pukul 21/50)

hal-hal yang terkesan negatif dengan kemasan sensasi untuk menarik perhatian pemirsa.<sup>2</sup> Pandangan ini didukung oleh status wartawan *infotainment* yang sudah resmi masuk dalam keanggotaan PWI (Perkumpulan Wartawan Indonesia) pada 8 Februari 2005 oleh Presiden RI pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

*Insert* (Informasi Selebriti) merupakan program unggulan *TransTV*, terbukti dengan adanya berbagai macam versi tayangan *Insert* dalam satu hari yaitu “*Insert Pagi*”, “*Insert Siang*”, “*Insert Today*”, “*InsertLive!*”, serta membagikan konten eksklusifnya dalam laman *Insertlive.com*. Dengan slogannya “*Where Gossip Can Be Fun*”, *Insert* tayang empat kali dalam sehari yang berdurasi 60-70 menit. *Insert* memiliki berbagai macam segmen yang inovatif seperti “*Insert News Hi Lite*” yang berisi rangkuman berita singkat seputar selebritis Indonesia, hingga “*Selebritis on Vacation*” yang menyajikan konten perjalanan liburan para selebritis.

Alasan penulis memilih *Insert* sebagai objek penelitian berdasarkan penglihatan bahwa dibalik gempuran acara *infotainment* saat ini, namun *Insert* tetap mengudara dan bahkan sekarang dapat tayang tiga kali dalam sehari. Cukup langkah yang berani sebagai sebuah tayangan hiburan, khususnya *Infotainment*.

Terlepas dari kontroversi yang dihasilkan oleh tayangan *infotainment* , sudah selayaknya pekerja *infotainment* harus berfikir secara sehat, terlebih

---

<sup>2</sup><https://www.kompasiana.com/ombrill/552e26a86ea8342c0e8b4572/infotainment-produk-jurnalistik-atau-bukan>. (Diakses pada 28 Februari 2024, pukul 21.54)

dengan sikap lapang dada menerima kritikan dari lembaga resmi yang berprinsip semua kepentingan publik dengan sikap saling menghargai.

Namun nyatanya, tayangan *infotainment* di televisi banyak mendapatkan kecaman dari lembaga, LPM, hingga jurnalistik itu sendiri karena keabsahan dari informasi yang disajikan masih menjadi tanda tanya besar. Tentunya, pers memang haruslah diberi sebuah kebebasan dan keleluasaan dalam mencari, memproduksi, hingga mencari sebuah informasi ke masyarakat umum. Tetapi tetap saja dalam pelaksanaannya pers tidak lantas bebas sepenuhnya, melainkan masih berpedoman pada etika profesi yaitu kode etik jurnalistik.

Berangkat dari fenomena tersebut timbul pertanyaan apakah dalam produksinya, program televisi *Infotainment Insert* sudah mengikuti pedoman kode etik jurnalistik, terlebih dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yang berbunyi, "*wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*", dan pasal 9 yang berbunyi "*wartawan Indonesia menghargai hak narasumber atas kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik*". Karena meskipun media memiliki hak atas kebebasannya dalam memuat informasi, namun bukan berarti terbebas dari tanggungjawab. Oleh karena itu, yang harus dilakukan media adalah tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, terutama hak atas kerahasiaan tentang narasumber dan kehidupan pribadinya.

Wartawan pada hakikatnya adalah pekerja yang menggunakan intelektualnya. Konsep ini sama halnya dengan peneliti atau ilmuwan yang harus

menggunakan pemikiran kritis mengenai suatu fenomena dalam masyarakat hingga mendapatkan jawabannya dari sebuah investigasi dan wawancara.

Dalam titik itu dibutuhkan keprofesionalitasan seorang wartawan atau pers dan kepatuhannya kepada kode etik jurnalistik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat, kode etik jurnalistik tidak hanya menguasai masalah, tapi juga dapat menjadi *agent of change* bagi masyarakat.

Agar seorang jurnalis dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, diperlukan sebuah kaidah berupa etika yang sudah disepakati oleh para jurnalis. Dalam hal ini, etika sama pengertiannya dengan moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa latin *mos* (tunggal), *mores* (jamak), dan kata *moralis* bentuk jamak *mores* memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan (Setiardja, 1990:90).

Menurut Bertenz (2007:22) ada dua pengertian etika, yaitu sebagai praktis dan refleksi. Etika berarti nilai-nilai dan norma moral yang baik dan dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walau seharusnya dipraktikkan jika dilihat sebagai praktis, atau singkatnya etika sama artinya dengan moral atau moralitas atas apa yang harus dilakukan hingga yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sebagai refleksi etika adalah pemikiran moral.

Profesionalisme sebuah pers atau wartawan berasal dari manajemen perusahaan yang sehat, kualitas lembaga pers, dan yang lebih utama adalah tunduknya seorang jurnalis pada semua aturan yang terkandung dalam kode etik jurnalistik. Menimbang Indonesia adalah sebuah negara hukum, maka sudah selayaknya pers memanfaatkan kebebasan persnya dengan baik, bertanggung

jawab atas profesinya, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut yang menarik perhatian penulis tentang penerapan kode etik jurnalistik pada penayangan *Insert TransTV* edisi Desember 2023. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh posisi penulis sebagai mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Jurnalistik yang telah mempelajari kode etik jurnalistik. Selain untuk menganalisis sekaligus menjawab pertanyaan perihal tayangan *infotainment Insert TransTV*, penelitian ini juga dirasa penting sebagai media pembelajaran bahwa membuat suatu produk kejournalistikan haruslah sesuai dengan kaidah atau pedoman kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan dan disetujui.

Bila dibandingkan dengan penelitian yang relevan atau sudah ada sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan terutama penggunaan metode analisis isi secara spesifik hanya pada isu yang sedang naik pada bulan Desember 2023. Kemudian pembahasan lebih mengarah pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 9 yang dilakukan oleh program *infotainment Insert TransTV*.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian ini mengenai analisis pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 9 pada tayangan *infotainment Insert TransTV* edisi bulan Desember 2023. Pelanggaran ini berkaitan dengan wartawan Indonesia

tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tidak lupa juga bahwa dalam pembuatan produk kejournalistikan, wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Maka, rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran yang terjadi pada tayangan *Insert Trans Tv* yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 9?
2. Bagaimana pola pelanggaran yang dilakukan oleh *Insert Trans Tv* berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 9?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh *Insert Trans Tv* dalam menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 9?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pertanyaan yang sudah dijelaskan dan tertulis, maka dengan dilakukan penelitian ini tentunya memiliki beberapa tujuan:

1. Mengetahui pelanggaran yang terjadi pada tayangan *Insert Trans Tv* yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 9.
2. Mengetahui pola pelanggaran yang dilakukan oleh *Insert Trans Tv* berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 9.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh *Insert Trans Tv* dalam menghindari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 9.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Akademis**

Kegunaan penelitian ini pada aspek akademis adalah memberikan informasi yang terbaru sekaligus dapat mengembangkan keilmuan khususnya di dunia Ilmu Komunikasi Jurnalistik sehingga dapat memperkuat pengetahuan materi dari beberapa mata kuliah seperti Pengantar Jurnalistik, Komunikasi Massa, Pemberitaan Televisi, Hukum Etika Jurnalistik, serta masih banyak lagi. Tidak hanya tentang bagaimana kita sebagai jurnalis dapat memproduksi konten televisi yang benar, namun ada pula unsur yang tidak boleh dilewatkan. Keterkaitan seorang wartawan atau jurnalis dengan kode etik jurnalistik adalah hal yang tidak bisa dibantah seperti yang akan dijelaskan pada penelitian ini.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini bisa dibaca untuk memahami bahwa dalam membuat sebuah berita atau ketika kita sudah berprofesi sebagai jurnalis, ada sebuah pedoman atau kode etik yang harus dilakukan. Kebebasan seorang jurnalis atau wartawan tidak semata-mata kebal terhadap peraturan atau pedoman, apalagi kode etik jurnalistik sudah disetujui oleh seluruh pers di Indonesia.

Besarnya sebuah media juga tidak terlepas dari *human error* atau kesalahan. Hal itu bisa membuat kita lebih kritis lagi dalam melihat atau menikmati berita yang tersebar, khususnya program televisi yang banyak memiliki penonton setianya. Pemahaman terhadap kode etik jurnalistik harus terus dikembangkan, hal itu guna meningkatkan kesadaran para

jurnalis bahkan calon jurnalis dalam mematuhi kode etik jurnalistik yang ada. Dengan kesadaran terhadap aturan, maka dapat mencegah terjadinya kerugian baik pada diri sendiri, lembaga, atau terhadap orang lain. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan untuk mereka yang akan meneliti hal yang sama, yaitu kode etik jurnalistik.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini. **Pertama**, berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Kompas.com (Analisis Isi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 pada Berita Kriminal Edisi Desember 2022)* yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Diantoro (2023). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *Kompas.com* telah menjadi media yang terpercaya sesuai dengan pertanyaan peneliti yang ditinjau sesuai Kode Etik Jurnalistik pasal 1 yaitu bagaimana penerapan independensi, akurasi, berimbang dan tidak beritikad buruk pada sebuah berita.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa relevansi penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama mengangkat topik tentang kode etik jurnalistik dan menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu analisis isi konten. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dengan diangkatnya isu tentang Kode Etik Jurnalistik dalam sebuah pemberitaan. Dilihat dari metode penelitian pun memiliki kesamaan yaitu analisis isi. Namun, ada perbedaan atau keterbaruan yang terlihat yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 pada

pemberitaan kriminal *Kompas.com*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelanggaran kode etik pasal 4 dan pasal 9 pada tayangan *infotainment* .

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berita kriminal pada laman *Kompas.com* edisi Desember 2022 yang berjumlah 86berita. Penerapan Kode Etik Jurnalistik terkait independensi telah diterapkan pada semua berita kriminal *Kompas.com* edisi Desember 2022, untuk berita yang telah menerapkan akurasi masih belum secara keseluruhan berita, kemudian untuk berita yang telah menerapkan berimbang belum secara keseluruhan dan untuk berita dengan penerapan tidak beritikad buruk telah menerapkan pada keseluruhan berita.

**Kedua, Implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Tragedi Kanjuruhan di Media Online (Studi Kasus Terhadap Tim Redaksi AyoMalang.com)** yang ditulis oleh Dilla Angraeni (2023). Penggunaan metode studi kasus dilakukan melalui tiga tahap yakni observasi pasif terhadap cara kerja *AyoMalang.com*, wawancara mendalam terhadap tim redaksi sebagai pihak utama yang bersangkutan langsung dengan produksi berita, dan studi dokumen terhadap berita Tragedi Kanjuruhan yang telah dipublikasi.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa relevansi penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama mengangkat topik tentang penerapan kode etik jurnalistik pada konten media. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis sama-sama berfokus pada kode etik jurnalistik namun dengan *point of view* yang berbeda. Perbedaan juga terlihat dari metode

penelitian yang dipakai. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kasus, sedangkan penulis menggunakan analisis isi.

Tragedi Kanjuruhan yang memakan ratusan korban usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang merupakan insiden besar bagi dunia sepak bola tanah air. Di tengah huru-hara topik kemanusiaan ini, masyarakat Indonesia menaruh harapan besar terhadap peran pers yang berpedoman pada kode etik profesinya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik pada berita Tragedi Kanjuruhan yang telah dimuat pada media online AyoMalang.com periode 1-31 Oktober 2022, serta menilik kebijakan redaksi yang berlaku untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada isi pemberitaan. Teori hirarki pengaruh milik Shoemaker dan Reese digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan redaksi, mulai dari level individual, level rutinitas media, level organisasi, level extramedia, dan level ideologi.

Pembagian faktor ke dalam lima level tersebut bersangkutan dengan hasil akhir berita yang diproduksi sebuah media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media online AyoMalang.com belum sepenuhnya menerapkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik khususnya pada poin pemberitaan berimbang dan pengujian informasi. Hal tersebut terlihat dari pemberitaan yang dipecah sehingga membuat beberapa berita bersifat tendensius dan ditemukan adanya informasi keliru pada salah satu berita.

**Ketiga**, penelitian *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Covid-19 di TVRI Jawa Barat (Studi Deskriptif Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 Tentang Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan TVRI Jawa Barat)* yang dibuat oleh Ricky Maulana (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Covid-19 di TVRI Jawa Barat. Penerapan kode etik jurnalistik ditinjau dari wartawan TVRI Jawa Barat dalam menjaga privasi narasumber yang terjangkit Covid-19, wartawan TVRI Jawa Barat tidak menimbulkan kekhawatiran dalam menginformasikan berita Covid-19, wartawan TVRI Jawa Barat tidak menerima suap dalam pemberitaan Covid-19.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa relevansi penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama mengangkat topik tentang penerapan kode etik jurnalistik. Perbedaan signifikan yang terlihat dari penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh penulis terdapat pada teknik pengumpulan datanya. Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan review dokumen. Sedang penelitian yang akan ditulis oleh penulis menggunakan metode analisis isi. Perbedaan juga terlihat dari *point of view* yang diangkat, yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan kode etik di kalangan wartawan TVRI Jawa Barat, sedangkan penulis membahas tentang pelanggaran kode etik pasal 4 dan pasal 9 pada tayangan *infotainment* .

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan *review* dokumen. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan *sample* penelitian yang berjumlah 5 informan telah didapat

dengan menggunakan teknik secara *purposive* melalui kriteria ataupun persyaratan yang dibutuhkan, yakni tim redaksi dalam proses pemberitaan Covid-19 yaitu kepala berita, produser, reporter, kameramen, dan editor di TVRI Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini adalah TVRI Jawa Barat sebagai lembaga penyiaran publik milik pemerintah yang mana stasiun TVRI Jawa Barat tetap menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Covid-19, walaupun terdapat beberapa pelanggaran ringan terhadap proses pemberitaannya. Hal ini tidak berpengaruh, sebab TVRI Jawa Barat telah menyajikan berita Covid-19 kepada masyarakat sudah akurat sehingga tidak membuat kegaduhan atau kekhawatiran akan pemberitaan Covid-19 yang disiarkan. Sesuai dengan visi dan misi TVRI Jawa Barat ialah mewujudkan TVRI Jawa Barat sebagai media penggerak pemersatu bangsa dan untuk mempersatukan kesatuan bangsa sebagai kontrol sosial pusat pelayan informasi kepada masyarakat Jawa Barat.

**Keempat**, penelitian tentang *Literasi Media Mahasiswa Pada Tayangan Infotainment Insert Transiv (Studi Deskriptif Terhadap Mahasiswa Jurnalistik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)* oleh Siti Nabila Fatimatuzzahro (2021). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan literasi media pada kalangan mahasiswa aktif jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap tayangan *infotainment Insert TRANSTV* dari proses bagaimana mengakses, kemudian bagaimana menganalisis sebuah tayangan, mengevaluasi tayangan *infotainment* serta bagaimana kemampuan mahasiswa jurnalistik dalam mengkomunikasikan pesan kepada orang lain.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa relevansi penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama menjadikan *Insert TransTV* sebagai objek penelitian. Baik penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis sama-sama membahas tentang program *infotainment Insert*, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian ini tidak disebutkan sama sekali perihal kode etik jurnalistik, sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh penulis mengangkat isu tentang pelanggaran kode etik jurnalistik pada penyayangan *InsertTransTV*.

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode penyelesaian masalah. Sehingga pada hasil penelitian ditulis berdasarkan konstruksi yang terjadi di lapangan berdasarkan sebuah fakta yang dipaparkan oleh para informan. Kemudian paradigma konstruktivisme sebagai pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Metode juga pendekatan ini digunakan karena pada sifat informan semua bervariasi, sehingga perlu adanya penjelasan dalam bentuk kalimat yang mendukung pada data yang diperoleh. Pada penelitian ini informan dipilih sesuai dengan kriteria, dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihannya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Dalam mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan konsep dari *National Leadership Conference on Media Education*, dimana bisa dilihat literasi media merupakan kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kembali pesan ke berbagai bentuk. (Irianta, 2009) dan literasi media sangat dibutuhkan untuk menyaring berita/informasi yang

diberikan media massa kepada khalayak. Hasil Penelitian dari Literasi Media pada kalangan Mahasiswa Jurnalistik terhadap Tayangan *Infotainment Insert TransTV*, menunjukkan bahwasanya literasi media pada kalangan mahasiswa jurnalistik terhadap tayangan *infotainment Insert* tergolong tinggi, hal tersebut dikategorikan mahasiswa mempunyai tingkat literasi media tinggi karena informan memiliki tingkat mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan kembali kepada orang lain.

**Kelima**, penelitian tentang *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers pada Praktik Citizen Journalism dalam Informasi Bencana di Media Sosial: Analisis Isi Berita Sesuai Kode Etik Jurnalistik Pasal 1,4,dan 10 pada Media Instagram JKTINFO Periode Januari 2022*. Oleh Akbar Doni Pamungkas (2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan pendekatan kualitatif. Penelitian mengacu kepada tiga pasal yang terdapat pada Kode Etik Jurnalistik yaitu mengenai independensi wartawan dan wartawan tidak membuat berita bohong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa relevansi penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama mengangkat topik tentang kode etik jurnalistik pada pasal 4 dan menggunakan metode analisis isi. Perbedaan yang terlihat adalah objek yang diangkat merupakan sebuah akun *Instagram* resmi dari *JKTINFO*, sedangkan penelitian penulis menjadikan program *InsertTransTV* sebagai objek.

Hasil dari penelitian ini adalah, pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 1 mengenai tingkat akurasi masih terdapat dua informasi yang kurang akurat. Kedua pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 yakni tidak membuat berita bohong, sadisme dan cabul. Ketiga, pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 10, terdapat dua informasi yang tidak akurat, namun hanya satu yang memberikan klarifikasi terkait kesalahan dalam penulisan.

Dari kelima hasil penelitian di atas, penulis jadikan sebagai referensi dan gambaran dalam menganalisis hal yang serupa dan relevan dengan penelitian tersebut terkait kode etik jurnalistik. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu, jika penelitian sebelumnya lebih sering membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik pada suatu produk jurnalistik, maka penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh tayangan *infotainment Insert TransTV* atas Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 9. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa banyak terjadinya pelanggaran yang terdapat pada tayangan *Insert TransTV* edisi bulan Desember 2023.

Dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian serupa tentang *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 9 pada Tayangan Infotainment : Analisis Isi Pada Berita di InsertLive! TRANSTV Edisi Bulan Desember 2023* yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	TEORI DAN METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI	
				PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	<i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Kompas.com (Analisis Isi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 pada Berita Kriminal Edisi Desember 2022)</i> yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Diantoro (2023).	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi ( <i>content analyst</i> ).	Penerapan kode etik jurnalistik terkait independensi telah diterapkan pada semua berita kriminal <i>Kompas.com</i> edisi Desember 2022, untuk berita yang telah menerapkan akurasi masih belum secara keseluruhan berita, kemudian untuk berita yang telah menerapkan berimbang belum secara keseluruhan dan untuk berita dengan penerapan tidak beritikad buruk telah menerapkan pada keseluruhan berita.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dengan diangkatnya isu tentang Kode Etik Jurnalistik dalam sebuah pemberitaan. Dilihat dari metode penelitian pun memiliki kesamaan yaitu analisis isi.	Namun, ada perbedaan atau keterbaruan yang terlihat yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 pada pemberitaan kriminal <i>Kompas.com</i> , sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelanggaran kode etik pasal 4 dan pasal 9 pada tayangan <i>infotainment</i> .
2	<i>Implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik</i>	Metode penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa media <i>online</i>	Persamaan dari penelitian ini dengan	Perbedaan juga terlihat dari metode

	<i>Pada Berita Tragedi Kanjuruhan di Media Online (Studi Kasus Terhadap Tim Redaksi AyoMalang.com) yang ditulis oleh Dilla Angraeni (2023).</i>	menggunakan Studi Kasus.	<i>AyoMalang.com</i> belum sepenuhnya menerapkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik khususnya pada poin pemberitaan berimbang dan pengujian informasi. Hal tersebut terlihat dari pemberitaan yang dipecah sehingga membuat beberapa berita bersifat tendensius dan ditemukan adanya informasi keliru pada salah satu berita.	penelitian yang dibuat penulis adalah, sama-sama berfokus pada Kode Etik Jurnalistik namun dengan <i>point of view</i> yang berbeda.	penelitian yang dipakai. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, sedangkan penelitian yang ditulis penulis menggunakan metode analisis isi.
3	<i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan COVID-19 di TVRI Jawa Barat (Studi Deskriptif Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 Tentang Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan TVRI Jawa Barat) yang dibuat oleh</i>	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah TVRI Jawa Barat sebagai lembaga penyiaran publik milik pemerintah yang mana stasiun TVRI Jawa Barat tetap menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan COVID-19, walaupun terdapat beberapa pelanggaran ringan terhadap proses pemberitaannya. Hal ini tidak berpengaruh, sebab TVRI Jawa Barat telah menyajikan berita COVID-19 kepada	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis adalah, sama-sama berfokus pada Kode Etik Jurnalistik namun dengan <i>point of view</i> yang berbeda.	Perbedaan signifikan yang terlihat dari penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh penulis terdapat pada teknik pengumpulan datanya. Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan review dokumen.

	Ricky Maulana (2021).		<p>masyarakat sudah akurat sehingga tidak membuat kegaduhan atau kekhawatiran akan pemberitaan COVID-19 yang disiarkan.</p> 		<p>Sedang penelitian yang akan ditulis oleh penulis menggunakan metode analisis isi. Perbedaan juga terlihat dari <i>point of view</i> yang diangkat, yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan kode etik di kalangan wartawan <i>TVRI</i> Jawa Barat, sedangkan penulis membahas tentang pelanggaran kode etik pasal 4 dan pasal 9 pada tayangan <i>infotainment</i>.</p>
4	<i>Literasi Media Mahasiswa Pada Tayangan Infotainment Insert</i>	Menggunakan metode	<p>Hasil penelitian dari Literasi Media pada kalangan Mahasiswa Jurnalistik terhadap Tayangan <i>Infotainment Insert</i> TransTV,</p>	<p>Baik penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis sama-sama</p>	<p>Pada penelitian ini tidak disebutkan sama sekali perihal Kode Etik Jurnalistik,</p>

	<i>Transtv (Studi Deskriptif Terhadap Mahasiswa Jurnalistik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)</i> oleh Siti Nabila Fatimatuzzahro (2021).	deskriptif kualitatif.	menunjukkan bahwasanya literasi media pada kalangan mahasiswa jurnalistik terhadap tayangan <i>infotainment Insert</i> tergolong tinggi, hal tersebut dikategorikan mahasiswa mempunyai tingkat literasi media tinggi karena informan memiliki tingkat mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan kembali kepada orang lain.	membahas tentang program <i>infotainment Insert</i> , namun dengan sudut pandang yang berbeda.	sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh penulis mengangkat isu tentang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada penayangan <i>InsertTRANSTV</i>
5	<i>Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers pada PraktikCitizen Journalism dalam Informasi Bencana di Media Sosial: Analisis Isi Berita Sesuai Kode Etik Jurnalistik Pasal 1,4,dan 10 pada Media Instagram JKTINFO Periode</i>	Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan pendekatan kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah, pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 1 mengenai tingkat akurasi masih terdapat dua informasi yang kurang akurat. Kedua pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 yakni tidak membuat berita bohong, sadisme dan cabul. Ketiga, pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 10, terdapat dua informasi yang tidak akurat, namun hanya	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah sama-sama menjadikan kode etik jurnalistik sebagai fokus utama dan pasal 4 sebagai objek yang diteliti.	Perbedaan yang terlihat adalah dalam penelitian ini juga disebutkan pasal 1 dan 10 yang berbeda dengan milik penulis.

	<i>Januari 2022</i> oleh Akbar Doni Pamungkas (2022).		satu yang memberikan klarifikasi terkait kesalahan dalam penulisan.		
--	---	--	---	--	--



## **F. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan Teoritis**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab Sosial Pers yang memiliki gagasan bahwa kebebasan dalam media harus disertai dengan tanggung jawab sosial. Media memiliki kewajiban sosial dan moral yang menjadi batas-batas bagi independensi media. Masyarakat harus menerima dan membayar kebebasan yang telah digunakan media. Akibatnya, media tidak boleh mengabaikan nilai sosial dan kepentingan sosial (Sumadiri, 2014:17).

Prinsip ini menerangkan bahwa kebebasan dalam pers yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan penurunan moral. Menurut gagasan ini, terdapat kebutuhan atas sistem pers dan jurnalistik berdasarkan komponen dari aspek etika dan moral. Penerapan teori dalam penelitian ini dilihat dari seberapa jauh mereka harus mematuhi kode etik jurnalistik terutama pada tayangan *infotainment* yang walaupun berkategori hiburan, namun tetap harus mengikuti norma-norma dan kode etik jurnalistik.

### **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah uraian dari sebagian ide-ide penting yang dimana mendasari penelitian. Dalam penelitian ini menerangkan konsep dari apa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik, apa itu televisi, *infotainment*, dan *Insert TransTV*.

### **a. Kode Etik Jurnalistik**

Kode etik dalam dunia jurnalistik diartikan sebagai peraturan atau pedoman etika praktik, khususnya bagi para professional. Kode etik dapat diartikan juga sebagai prinsip yang dimaksudkan untuk menginspirasi kerja dan memberikan kekuatan etis untuk pengembangan kerja. Seperangkat etika dalam bidang jurnalistik yang dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik ditulis oleh wartawan khusus untuk kelompok wartawan (Sukardi, 2007:27). Kode Etik Jurnalistik juga berperan sebagai pedoman atau batasan kerja dari seorang jurnalis dalam menjalankan setiap tugasnya di lapangan.

### **b. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4**

Garis besar dari kode etik jurnalistik pasal 4 ini adalah wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dimana bohong berarti sesuatu yang sudah dipastikan dan diyakini oleh wartawan sebagai hal yang tidak boleh digunakan karena tidak sesuai dengan faktanya. Fitnah berarti tuduhan yang tidak didasari oleh fakta yang sudah dijamin kebenarannya dan disebarakan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam atau tidak melihat belas kasihan. Sedangkan cabul berarti penggambaran tingkah laku, gambar, narasi, atau visual secara erotis dan membangkitkan nafsu birahi.

### **c. Kode Etik Jurnalistik Pasal 9**

Kode Etik Jurnalistik pasal 9 berbunyi bahwa wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Apabila ditafsirkan, maka akan menghasilkan aturan

bahwa wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber dengan sikap menahan diri dan berhati-hati. Wartawan Indonesia juga harus meyakini bahwa kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

#### **d. Jurnalistik Televisi**

Televisi adalah hasil produk teknologi yang menyampaikan isi pesan melalui *audiovisual* gerak. *Audiovisual* tersebut memiliki kekuatan yang sangat tinggi dalam memengaruhi pola pikir tindakan seseorang (Askurifai, 2006:16)

Televisi merupakan salah satu media massa periodik, selain surat kabar, majalah, radio, dan *on line*. Isi media sendiri terdiri atas informasi hingga hiburan. Informasi dapat berupa berita, *talk show*, atau feature. Sedangkan hiburan dapat berupa film, sinetron, *infotainment*, atau musik. Kajian dan lingkup jurnalistik hanya berupa informasi, sedangkan hiburan tidak termasuk lingkungan jurnalistik karena dalam proses pembuatannya tidak menampilkan fakta 100 persen.

Proses penyampaian pada media televisi berbeda dengan media massa lainnya. Informasi yang diberikan oleh televisi bisa secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari secara langsung berarti setiap kejadian atau informasi diberikan secara langsung dari lokasi kejadian. Sedangkan secara tidak langsung maksudnya berita atau informasi diolah di redaksi dulu baru disiarkan.

Jadi jurnalistik TV adalah proses kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan berita dan karya jurnalistik dapat melalui media televisi secara periodic baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Jurnalistik TV dapat diuraikan dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai proses, keterampilan dan ilmu. Sebagai proses, jurnalistik TV adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan menyiarkan berita kepada khalayak. Aktivitas nya dilakukan reporter, koresponden atau kontributor.

Sebagai keterampilan, jurnalistik TV adalah keahlian dalam mencari, mengumpulkan, mengolah hingga menyiarkan. Sekalipun materi berita yang kita liput sama dengan berita di TV lain, tapi ketika disiarkan *angle* (sudut pandang) dan kemasannya berbeda, *angle* dan kemasan itu akan menjadi ciri khas stasiun pemberitaan TV bersangkutan.

Sebagai ilmu, jurnalistik TV merupakan cabang dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia menyampaikan informasi kepada komunikan. Jurnalistik TV merupakan salah satu ilmu terapan (*applied science*) dari ilmu komunikasi.

#### **e. *Infotainment***

*Infotainment* merupakan hasil dari produk jurnalistik, karena didalamnya terdapat proses mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan lalu mempublikasikan berita kepada penonton. *Infotainment* merupakan akronim dari *information andentertainment* yang diartikan sebagai berita atau informasi yang penyampaian pesannya diwarnai dengan hiburan agar masyarakat mudah dalam memahami isi berita tersebut. Ringkasnya,

*infotainment* adalah sebuah metode penyampaian pesan, bukan sebuah tayangan yang mengandung *gossip* seperti dijamin sekarang. (Seomardjo, 2006:1)

#### **f. *Insert TransTV***

*Insert* adalah program *infotainment* yang ada pada program stasiun televisi *TransTV*. *Insert* memberikan informasi seputar kabar yang sedang hangat diperbincangkan, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, prestasi, bahkan konflik. Dibawakan dengan gaya yang santai dan disajikan dengan hangat oleh host yang merupakan artis ternama. Acara yang dimulai sejak 2003 ini juga mengulas tentang kejadian-kejadian yang viral di dunia. Aneka berita yang disajikan membuat para khalayak tertarik dan berhasil mendapatkan klarifikasi terkini dari artis yang sedang dibicarakan.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

#### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik jurnalistik yang terdapat pada tayangan *infotainment Insert TransTV*. Hasil temuan dan pembahasan tersebut berupa narasi atau deskripsi hasil dari perpaduan teori, konsep, dan analisis peneliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan hasil temuan-temuan yang tidak dapat dihasilkan apabila menggunakan langkah-langkah statistic atau cara kuantitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Strauss dan

Corbin (2007:1), adalah penelitian yang biasa digunakan dalam meneliti kehidupan khalayak.

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah analisis isi. Analisis isi lebih banyak digunakan untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, symbol, dan sebagainya yang diperuntukkan untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Analisis isi lebih merujuk ada metode analisis yang integratif dan lebih berkonsep untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya (Bungin, 2011:203).

Alasan penulis untuk memilih metode analisis isi ini adalah metode penelitian ini dirasa cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini juga didukung fakta bahwa penelitian ini menjadikan berita atau konten yang ada di *Insert TransTV* pada edisi bulan Desember 2023 menjadi objek utama yang diteliti. Kesimpulan dari hasil jawaban penelitian ini akan berbentuk deskriptif yang jelas dan sistematis berdasarkan hasil dari data yang di observasi.

## **2. Jenis Data dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil analisis terhadap konten atau tayangan dari *InsertLive! TransTV* edisi bulan Desember 2023. Pemilihan data sumber tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan.

## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Jenis sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen konten atau tayangan dari *Insert TransTV* yang ditayangkan ulang melalui media *YouTube* sebagai arsip, terkhusus pada segmen *InsertLive!* edisi bulan Desember 2023.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Selain data dari tayangan *Insert TransTV* di media *YouTube*, data sekunder juga didapatkan dari sumber-sumber buku dan literatur yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik, metode analisis isi, dan topik pendukung lainnya untuk menambah bahan dalam penelitian ini. Tahap-tahap tersebut merupakan bahan tambahan untuk penelitian, maka dari itu penulis akan merangkum dan mengumpulkan dari beberapa literatur, buku-buku, sehingga bisa mengetahui topik penelitian lebih mendalam.

## **3. Unit Analisis**

Unit analisis ialah batasan-batasan dari satuan objek yang akan dianalisis dari sebuah teks yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Unit analisis dari penelitian ini adalah konten atau tayangan dari *InsertLive TransTV* edisi bulan Desember 2023.

## **4. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Menurut Burhan Bungin yang mengutip dari Denzim (1978), teknik penentuan keabsahan data ialah dengan melakukan triangulasi peneliti,

metode, teori dan, sumber data (2011: 264). Pada triangulasi peneliti, dapat dilakukan dengan meminta sang peneliti lain untuk mengecek langsung data yang sama di lapangan.

Pada triangulasi dengan sumber data, dapat dilakukan dengan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Pada triangulasi dengan metode, dapat dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil dengan beberapa teknik pengumpulan data, bisa pula dengan pengecekan beberapa sumber daya dengan metode yang sama. Pada triangulasi dengan teori, dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan data (Denzin, 1978 dalam Burhan Bungin, 2011: 264-265).

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menekankan pada keteraturan isi, makna, simbol, dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2011).

Dalam analisis isi kualitatif, nantinya akan dilakukan klasifikasi atau *filter* terhadap objek ke dalam sejumlah kategori yang mewakili isi tertentu. Secara teknis, analisis ini mencakup tiga hal yaitu: klasifikasi objek yang nantinya akan digunakan sebagai media komunikasi, penggunaan kriteria dalam klasifikasi, dan penggunaan analisis tertentu untuk membuat suatu prediksi.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis isi Bungin yang memiliki logika sama dengan kebanyakan data dari analisis isi kuantitatif. Penelitian dimulai dengan menganalisis lambang tertentu, lalu mengklasifikasikan dengan kategori tertentu juga, hingga melakukan analisis isi dengan teknik tertentu pula.

Terdapat tiga pendekatan dalam metode analisis isi kualitatif, yaitu konvensional, terarah dan penggabungan. Dalam pendekatan konvensional, penelitian dimulai dengan observasi lalu kode didefinisikan selama menulis data, dan sumber yang didapatkan berdasarkan kode-kode data.

Pendekatan terarah memulai penelitiannya dengan teori dan kode-kode yang didapatkan didefinisikan sebelum dan selama menganalisis data. Kode yang didapatkan berasal dari teori atau temuan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan.

Sementara dalam pendekatan penggabungan, penelitian dimulai dengan kata kunci (*keyword*) dan kata kunci nantinya diidentifikasi sebelum dan selama analisis data. Kata kunci dalam pendekatan penggabungan berasal dari penelitian atau tinjauan literatur.

Nantinya, metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode konvensional, dimana data yang didapatkan akan diobservasi lalu kode-kode diidentifikasi ketika analisis isi dilakukan. Kode-kode yang diolah akan didapatkan dari data yang telah terkumpul.

## 6. Rencana Jadwal Penelitian

*Tabel 1.2. Rencana Jadwal Penelitian*

NO.	TAHAP DAN PENYESUAIAN PENELITIAN	WAKTU PELAKSANAAN							
		01	02	03	04	05	06	07	08
1	Penyusunan Proposal Penelitian								
2	Bimbingan Proposal Penelitian								
3	Seminar Usulan Penelitian Skripsi								
4	Pengumpulan Data Primer dan Sekunder								
5	Pengolahan Data								
6	Penyerahan Laporan Hasil Penelitian								
7	Sidang Akhir Munaqosyah								